

PUTUSAN

Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwandi Bin Harun;
Tempat lahir : Ulak Macang;

3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Juni 1983;

4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Pulo Gadung Permai Rt. 40 Rt.11 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Palembang

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Irwandi Bin Harun ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/49/II/2023/Narkoba tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Irwandi Bin Harun ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
- 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
- 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023:
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Deviyanti, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Berdasarkan Penatapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Irwandi Bin Harun (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa IRWANDI BIN HARUN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 Menetapkan supaya Terdakwa Irwandi Bin Harun (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Irwandi Bin Harun (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg



putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menemui sdr.JON HERI (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi/dipecah menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu bertujuan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) per-bungkus hingga akhirnya sudah terjual 5 (lima) paket bungkus Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang datang saksi BUDIONO PAMUJI bersama saksi M.FABIEL AKBAR (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanannya akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada saksi BUDIONO PAMUJI bersama saksi M.FABIEL AKBAR (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy) langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab: 0581 /NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB 1	0,097 gram

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa **IRWANDI BIN HARUN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IRWANDI BIN HARUN (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula sebelumnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menemui sdr.JON HERI (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang untuk mengambil Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang datang saksi BUDIONO PAMUJI bersama saksi M.FABIEL AKBAR (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanannya akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada saksi BUDIONO PAMUJI bersama saksi M.FABIEL AKBAR (anggota polisi) langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu, lalu dari pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa positif metamfetamina. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0581 /NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB 1	0,097 gram
2.	BB 2	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa **IRWANDI BIN HARUN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

- **1.** Saksi Budiono Pamuji, S.Psi, MH Bin Sugianto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang karena kami mendapatkan barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang akui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Jon Heri (belum tertangkap) untuk dijual kembali;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*). Sekira pukul 11.30 WIB kami melihat Terdakwa sendirian, lalu saat didekati saksi dan (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanannya akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada saksi dan (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*), kami langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Jon Heri (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi/dipecah menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan bertujuan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) per-bungkus hingga akhirnya sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket bungkus Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, ia mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor) dan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita di persidangan diakui Terdakwa merupakan barang miiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkit dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan juga ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





tersebut. Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2. Saksi M. Fabiel Akbar, SH Bin Bastari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar:
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang karena kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang akui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Jon Heri (belum tertangkap) untuk dijual kembali;
 - Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy). Sekira pukul 11.30 WIB kami melihat Terdakwa sendirian, lalu saat didekati saksi dan (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanannya akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada saksi dan (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy), kami langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Jon Heri (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi/dipecah menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan bertujuan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) per-bungkus hingga akhirnya sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket bungkus Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, ia mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor) dan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita di persidangan diakui Terdakwa merupakan barang miiknya:
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkit dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan juga ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irwandi Bin Harun,** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Jon Heri (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi/dipecah menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu bertujuan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) per-bungkus hingga akhirnya sudah terjual 5 (lima) paket bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang datang (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) tersebut, mereka langsung mengamankan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli shabu dengan sdr Jon Heri (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor);
- Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Jon Heri (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi/dipecah menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu bertujuan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) per-bungkus hingga akhirnya sudah terjual 5 (lima) paket bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang datang (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada (anggota polisi) yang menyamar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) tersebut, mereka langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli shabu dengan sdr Jon Heri (belum tertangkap);
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab: 0581 /NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa Irwandi Bin Harun (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Irwandi Bin Harun dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dan unsur "melawan hukum" adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Jon Heri (belum tertangkap) di Kafe RD di Jalan Soekarno Hatta No.188 Rw.11 Kel.Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang untuk membeli

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi/dipecah menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu bertujuan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) per-bungkus hingga akhirnya sudah terjual 5 (lima) paket bungkus Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Perjuangan Blok G No.203 Rt.53 Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alangalang Lebar Kota Palembang datang (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kiri dan saat Terdakwa menggunakan tangan kanan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu kepada (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) tersebut, mereka langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli shabu dengan sdr Jon Heri (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab: 0581 /NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa Irwandi Bin Harun (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakuan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang - undang, doktrin yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Irwandi Bin Harun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwandi Bin Harun tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,131 gram (hasil labfor);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 1 Agustus 2023** oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H,** selaku Hakim Ketua dengan **Romi Sinatra, S.H.,M.H,** dan **Pitriadi, S.H.,M.H,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, **Satrio Dwi Putra, S.H.** Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg





nkamah Agung Republik Indonesis

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Plg

Republik